

HUKUM WARIS ISLAM MENURUT KONSEP KEADILAN DAN  
KESETARAAN GENDER(KKG)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Disusun Oleh :

Shera Budiarti

14421011

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Yogyakarta, 1 Muharram 1440 H

11 September 2018 M

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 595/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Shera Budiarti  
Nomor Mahasiswa : 14421011  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Hukum Waris Islam menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag.

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Shera Budiarti

NIM : 14421011

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Hukum Waris Islam menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Pennas,

Shera Budiarti

## PENGESAHAN


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Oktober 2018  
Judul Skripsi : Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)  
Disusun oleh : SHERA BUDIARTI  
Nomor Mahasiswa : 14421011

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum  
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag  
Pembimbing : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Shera Budiarti

Nomor Mahasiswa : 14421011

Judul Skripsi : Hukum Waris Islam menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 September 2018



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Untuk kedua orang tua, adik, serta keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa jeda.*

*Untuk teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.*

## MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ ... ﴿١١﴾

*Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisaa: 11).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 62

## ABSTRAK

Sejarah dunia telah membuktikan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pada masa jahiliyyah dulu perempuan sama sekali tidak mendapat hak waris melainkan ikut menjadi benda yang diwariskan. Di eropa perempuan kemudian sadar dan memberontak kemudian memperjuangkan haknya untuk sama dengan laki-laki begitu pula pada saat Islam datang perempuan akhirnya mendapat bagian waris sekalipun tidak sama dengan laki-laki. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan para aktifis gender dan kaum feminis memperkarakan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian waris yang tidak sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keadilan dan kesetaraan gender serta menerjemahkan hukum waris Islam dalam konsep keadilan dan kesetaraan gender yang diyakini bahwa dengan konsep inilah yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya.

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* yang bersifat deskriptif analisis dengan menelaah ulang teori hukum waris Islam dengan menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori hukum waris Islam yang terkesan bias gender dan ketidakadilan gender tersebut dinilai selaras dengan konsep tersebut.

Kata kunci : Hukum waris Islam. Konsep keadilan dan kesetaraan gender.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari banyak pihak yang telah mendukung. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Fatul Wahid, S.T.,M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim , MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, SHI, MSI selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Drs. Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen khususnya Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta staf akademik yang telah membekali penulis dengan ilmu disiplin yang berguna.

7. Teman diskusi saya, Muhammad Dito Alifa, Muhammad Fahmy Nadhif, Feby Fajar Iswari, Shaula Fitriasih Sutrisno, Sri Wahyuningsih, Renggi Ardy Putra, Ayik Muhammad Zaki, Wahyu Susilo Wati, Adisti Astasari, Hima Nur Khasanah, dan segenap keluarga XG HUHA. Terimakasih atas dukungan, persahabatan dan kekeluargaannya.
8. Teman-teman yang telah banyak mendukung, Teddy Julian Resa, Prhnata Nerha, Nurlita Fadhillah, Nurhotmayda Tanjung, Afifah Sholihah, dan Isti'adatul Khusniyah. Terima kasih atas semangatnya selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Ahwal Al-syakhshiyah angkatan 2014, khususnya kelas A. Terimakasih atas kerja sama dan kekeluargaannya selama kurang lebih 4 tahun ini.
10. Teman-teman KKN Desa Purbayan dan terkhusus Unit 26, Muhammad Irfan, Radhian, Abi Tolkhah, Novan, Risma, Aren, Laksmita, dan Lia. Terimakasih karena sudah menjadi keluarga baruku, teman yang baik, dan toleransi terhadap hal yang baru.
11. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusun skripsi ini yang karena keterbatasan tempat tidak dapat penulis sebutkan dengan jelas dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf seta kekurangan. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 September 2018



Penulis

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan



dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

NOTA DINAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDAASAN TEORI .....	8
A. Telaah Pustaka .....	8
B. Landasan Teori .....	11
1. Teori Hukum Waris Islam .....	11
2. Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	27
3. Hubungan Hukum Waris Islam dengan Gender .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	44
1. Jenis Penelitian .....	44
2. Sumber Data .....	44
3. Sifat Penelitian .....	45
4. Pendekatan Penelitian .....	45
5. Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. <b>Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender</b> .....	<b>46</b>

1. Konsep gender dan jenis kelamin .....	46
2. Pengertian Ketidakadilan Gender .....	49
3. Konsep kesetaraan dan keadilan gender .....	54
<b>B. Pembagian Hukum Waris Islam .....</b>	<b>55</b>
1. Hak dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pembagian waris Islam ..	55
2. Keadilan dalam pembagian waris antara perempuan dan laki-laki.....	62
<b>C. Analisis hukum waris Islam dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG) .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Isu-isu mengenai perempuan yang banyak mengemuka sekarang ini, menyebabkan membludaknya aktivis gender mempertanyakan aturan-aturan yang terkesan bias gender dan mengandung unsur ketidakadilan gender, Perempuan yang sekarang ini jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki belum banyak mengisi dan menempati sektor-sektor publik yang ikut berpengaruh di dalam menentukan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan penting. Walaupun perempuan memasuki sektor publik, posisinya selalu berada di bawah laki-laki, terutama dalam bidang politik. Kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Berbagai upaya ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan sosial) di tengah-tengah masyarakat. Di antara strategi yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah melibatkan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini menjadi dominan di tahun 70-an. Setelah PBB menetapkan dekade pertama pembangunan kaum perempuan, sejak saat itulah hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan kementerian

peranan perempuan (urusan perempuan) dengan tujuan utamanya adalah peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

Menilik sebelum datangnya Islam, posisi perempuan berada pada strata sosial yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial laki-laki. Selama berabad-abad kaum perempuan terus menerus berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Nasib perempuan begitu sengsara dan memprihatinkan. Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak yang semestinya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Di kalangan bangsa Arab sendiri – sebelum Islam datang – kondisi perempuan sangat memprihatinkan. Al-Kurdi menggambarkan kondisi perempuan pada masa Jahiliyah dengan panjang lebar seperti berikut: (1) perempuan terhalang dari hak mewarisi; (2) suami berhak menceraikan isterinya seenaknya dan dapat merujuknya kembali kapan pun dia mau, tetapi sebaliknya si isteri sama sekali pasif dalam masalah ini; (3) tidak ada batasan dalam masalah jumlah isteri; (4) isteri merupakan bagian dari harta peninggalan suami; (5) menanam hidup-hidup anak perempuan sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab

---

<sup>2</sup> N.M. Shaikh, *Woman in Muslim Society*, cetakan I (New Delhi: Kitab Bhavan, 1991) hlm. 2-3.

Jahiliah; (6) dalam rangka memperoleh anak yang baik bangsa Arab Jahiliah menghalalkan perkawinan *istibda'* (maksudnya seorang suami mengizinkan isterinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya isterinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi); dan (7) adanya kebiasaan perkawinan *syighar* (yang berarti pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya) di antara mereka.<sup>3</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak perempuan. Kaum perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah status sosialnya dibanding laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka ini dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran

---

<sup>3</sup> Al-Kurdi, *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Alih Bahasa: bMoh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama, 1995) hlm. 23-24.

yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.<sup>4</sup>

Munculnya kesadaran baru seperti itu banyak menggugah para pakar untuk lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan mereka. Mulai dekade 1980-an para pakar Muslim pun mulai banyak berbicara mengenai hak-hak perempuan dengan mempermasalahkan kembali pemahaman Islam (fikih) yang terkandung dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan syarah hadis yang menurut mereka masih mencerminkan bias dan dominasi patriarkal yang cukup kental. Mereka ini kemudian dijuluki tokoh-tokoh feminis Muslim atau sering juga dikenal sebagai kaum feminis Muslim. Di antara tokoh-tokoh feminis Muslim yang tulisan-tulisannya dapat dibaca, baik dalam bentuk buku maupun artikel, adalah Fatima Mernissi dari Maroko, Riffat Hassan dari Pakistan, Nawal el-Sadawi dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, dan Asghar Ali Engineer dari Pakistan.

Seiring dengan perubahan konstruksi sosial, perempuan mulai menyuarakan ketidakadilan yang mereka terima, selain dipengaruhi oleh gerakan perempuan barat. Seperti yang telah diketahui bahwa kewarisan Islam cenderung bias gender. Bedanya rasio pembagian antara laki-laki dan perempuan yakni 2:1 menyebabkan aktivis gender menyuarakan ketidaksetujuannya dengan hal tersebut. Sehingga banyak yang menggugat hal tersebut dan meminta untuk mengintrepertasikan ulang mengenai kewarisan Islam.

---

<sup>4</sup> Nurul Agustina, "Tradisionalisme Islam dan Feminisme", Jurnal Ulumul Qur'an Vol. V No. 5 dan 6, hlm. 63.



Adapun penyebab terjadinya bias gender ini menurut Nasaruddin bisa ditelusuri dalam sepuluh faktor, yakni (1) Pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan qiraat; (2) Pengertian kosa kata (*mufradat*); (3) Penetapan rujukan kata ganti (dlamir); (4) Penetapan batas pengecualian (*istisna'*); (5) Penetapan arti huruf 'athaf; (6) Bias dalam struktur bahasa; (7) Bias dalam kamus bahasa Arab; (8) Bias dalam metode tafsir; (9) Pengaruh riwayat *Isra'iliyat*; dan (10) Bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fikih.

Untuk hal itulah, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai hukum waris Islam ditinjau dari konsep keadilan dan kesetaraan gender, memahami lebih jauh soal konsep keadilan dan kesetaraan gender serta hukum waris Islam. Apakah memang bertentangan dengan konsep tersebut atau hanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, karena seperti yang diketahui bahwa ajaran dalam Al-Qur'an selalu selaras dengan perkembangan zaman.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan dan kesetaraan gender?
2. Bagaimana hukum waris Islam menurut konsep keadilan dan kesetaraan gender?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep keadilan dan kesetaraan gender.
2. Untuk mengetahui hukum waris Islam yang dikaji dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Mengenalkan konsep keadilan dan kesetaraan gender.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan mengenai sejauh mana relevansi antara hukum waris Islam dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender.

#### E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan secara runtut mencakup 5 bab, berikut uraiannya:

##### BAB I

Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Pendahuluan merupakan deskripsi dari beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran mengenai masalah tersebut. Sedangkan tujuan dan manfaat mejadi tolok ukur dan arah dari penelitian tersebut. Selanjutnya sistematika penulisan dibuat agar menjadi pedoman dan sistematika dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

##### BAB II

Pada bab ini terdiri dari telaah pustaka yang memberikan penjelasan bahwa permasalahan yang diteliti memiliki sudah ada hanya saja terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi : pengertian hukum waris, dasar hukum waris Islam, syarat dan rukun hukum waris, sebab-sebab terjadinya kewarisan, hal-hal yang menghalangi mewarisi, pengertian gender, pengertian kesdilan dan kesetaraan gender, pengertian jenis kelamin,

sejarah keadilan dan kesetaraan gender, gerakan perempuan, dan regulasi nasional terhadap gender.

### BAB III

Pada bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini agar mempermudah peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

### BAB IV

Bab ini adalah bab inti dari penelitian ini yang berisi hasil serta pembahasan dari permasalahan yang ada. Menganalisis serta menjawab rumusan masalah yang ada sehingga tujuan dan manfaat dari skripsi ini dapat terwujud, yang meliputi : konsep gender dan jenis kelamin, pengertian ketidakadilan gender, konsep keadilan dan kesetaraan gender, hak dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pembagian waris Islam, keadilan dalam pembagian waris antara perempuan dan laki-laki, dan analisis hukum waris Islam dalam konsep keadilan dan kesetaraan gender (KKG).

### BAB V

adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDAASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

1. Skripsi milik Nur Homsah Haryati, *Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)*, kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah bahwa terdapat beberapa pendapat, ada yang memang murni menggunakan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11 yaitu 2:1 (Kyai Jalil Abdirahman dan Ustad Aman Santoso), lain halnya dengan pendapat Ustad Sanusi, Ustad Alwi Rais dan Ustad Syaiful Anwar yang lebih fleksibel yaitu pembagian harta waris dapat dilakukan dengan tidak berlandaskan surat An-Nisaa ayat 11 manakala melalui musyawarah keluarga dan itu untuk kemaslahatan. Pendapat yang demikian ini didasari dengan konsep masalah mursalah yaitu kemudharatan itu harus dihilangkan, dan juga pembagian 1:1 ini telah lama ada dan berkembang di masyarakat Desa Bangunrejo sehingga pembagian yang demikian ini dapat dijadikan hukum, karena syari<sup>5</sup>at Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum Islam.<sup>5</sup>
2. Tulisan Ayu Faizah, Adib dan Ahmad Faqih Hasyim, *Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)*. Karya ilmiah yang tercantum dalam jurnal Diya al-Afkar Vol 4 No 02 Desember 2016, menjelaskan mengenai pemikiran M. Quraish Shihab mengenai pembagian waris yang intinya adalah bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah ataupun ditolak oleh siapapun. Hal ini melihat adanya penggalan-penggalan ayat

---

<sup>5</sup> Nur Homsah Haryati, "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)", (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

yang merupakan penekanan bahwa pembagian waris diatur oleh Allah dengan adil dan bijaksana tanpa campur tangan manusia. Namun, di lain pihak Quraish Shihab memperbolehkan sistem pembagian waris dengan cara bagi rata (1:1), sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris. Adapun penafsiran Munawir Sjadzali dalam karyanya yang berjudul Reaktualisasi Ajaran Islam bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan hendaknya sama rata (1:1), dengan syarat perempuan yang memiliki peran dalam masyarakat. Munawir berpendapat demikian karena melihat adanya realitas dalam masyarakat yang mengabaikan ayat waris dan menginginkan sistem pembagian waris sama rata.<sup>6</sup>

3. Skripsi milik Muhib Hidayatullah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia)*. Skripsi ini menjelaskan mengenai pemikiran Siti Mudah Mulia yang intinya sistem kewarisan yang berlaku saat ini tidak memiliki rasa keadilan bagi perempuan sehingga harus diadakan perubahan terhadap sistem yang ada.<sup>7</sup>
4. Tulisan Nurhadi, *Wacana Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Hukum Waris Islam*. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa praktik pembagian waris di Indonesia sering disiasati dengan hibah dan wasiat sehingga kesetaraan pembagian harta waris dapat tercapai. Nurhadi mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya pembaharuan hukum waris nasional yang memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan kesetaraan terbuka.<sup>8</sup>
5. Tulisan Tedi Supriyadi, *Reinterpretasi Kewarisan Islam bagi Perempuan*. Karya ilmiah yang tercantum dalam Jurnal Sosiologi Vol 14 No 2 Edisi September 2016, menjelaskan bahwa Persamaan antara laki-laki dan

---

<sup>6</sup> Ayu Faizah, Adib dan Ahmad Faqih Hasyim, "Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish shihab dan Munawir Sjadzali)", Jurnal Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 Desember 2016.

<sup>7</sup> Muhib Hidayatullah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)" (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2011).

<sup>8</sup> Nurhadi, *Wacana Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Hukum Waris Islam*.

perempuan dalam hak waris dapat diterapkan dengan catatan khusus yakni perempuan dalam tatanan ekonomi menjadi tulang punggung keluarga, penerapan 1:1 dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam kondisi darurat atau kesempatan dan adanya kesepakatan diantara ahli waris setelah masing-masing sadar akan bagiannya masing-masing.<sup>9</sup>

6. Tulisan Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*. Karya ilmiah yang termuat dalam jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1, menjelaskan bahwa hukum waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender.
7. Tulisan Muhammad Yusuf, *Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis*. Karya ilmiah yang termuat dalam jurnal Al-Ulum, Vol.13 No. 2 Desember 2013 menjelaskan bahwa penafsiran Ulama Bugis kurang mempertimbangkan realitas eksternal (konteks budaya lokal) ketika menafsirkan ayat kewarisan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor; pertama karena faktor metode penafsiran yang dipakai, yaitu metode *ijmali* (global) dan kadang-kadang menggunakan metode *tahlili* (analisis runtut). Kedua metode ini tidak mampu menyelesaikan suatu masalah secara komprehensif. Kedua, karena ulama Bugis sangat dipengaruhi oleh literatur tafsir yang digunakan. Ketiga, ulama Bugis menggunakan kaidah “*al-‘Ibrah bi ‘umûm al-Lafzh lâ bi khushûsh al-sabab*” sehingga penafsirannya menjadi tekstual. Artinya, mereka tidak mampu bergeser dari teks (tektualis) menuju pemaknaan kontekstual dengan memperhatikan aspek eksternal teks, termasuk konteks sosio-historis dan sosio-kultural masyarakat Arab dan realitas sosio-kultural masyarakat Bugis.<sup>10</sup>

Skripsi ini memang bukanlah skripsi baru namun bukan berarti skripsi yang peneliti buat sama dengan skripsi yang sudah ada. Berdasarkan pengamatan

---

<sup>9</sup> Tedi Supriyadi, “*Reinterpretasi Kewarisan Islam bagi Perempuan*”, Jurnal Sosiologi Vol. 14 No. 2 Edisi september 2016.

<sup>10</sup> Muhammad Yusuf, “*Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis*”, Jurnal Al-Ulum Vol. 13 No. 2 Desember 2013, hlm. 321-344.

yang telah peneliti lakukan terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang telah ada, yaitu perspektif konsep keadilan dan kesetaraan gender yang digunakan dalam skripsi ini. Karena seperti yang telah peneliti amati bahwa memang banyak skripsi dengan menggunakan perspektif gender hanya saja mereka menggunakan perspektif gender melalui narasumber atau tokoh yang berkompeten dengan bidang gender sedangkan skripsi ini tidak seperti itu, selain itu kesimpulan yang didapat juga berbeda.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Hukum Waris Islam

#### a. Pengertian Hukum Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *إرثا - يرث - ورث* yang artinya mewarisi,<sup>11</sup> dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata “*waris*” berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>12</sup>

Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ ؕ وَقَالَ يَتٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ؕ عَلِمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيْرِ وَاۡوتَيْنَا مِّنۡ  
كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضۡلُ الْمُبِيۡنُ ﴿١٦﴾

---

<sup>11</sup> Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984) hlm. 1655.

<sup>12</sup> M. Adul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)hlm. 419.

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".”<sup>13</sup>

Kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* artinya warisan. Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari *faridah*. Kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan, atau menentukan. Kata *faridah* ini banyak juga disebut dalam al-Qur’an. QS. al-Baqarah: 237 misalnya disebutkan “*wa qad faradtum lahunna faridah fa nisf ma faradtum*” artinya “padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.

Dengan demikian kata *faraidl* atau *faridah* artinya adalah ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti definisi Wiryono Projodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 301.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001) hlm. 2-3.

<sup>15</sup> Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983) hlm. 13.



Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Ayat-ayat Al-Qur'an

QS. An-nisaa : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*<sup>16</sup>

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliah, dimana perempuan dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.<sup>17</sup>

- Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi:

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bnadung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 62.

<sup>17</sup> Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), hlm. 12.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما  
عن النبي ﷺ قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

*Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda: “Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)”.*<sup>18</sup>

Hadîs Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim:

حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن أبي شيبه وإسحق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا و  
قال الآخرا حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر و بن عثمان عن أسامة بن  
زيد ان النبي ﷺ قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

*Artinya: ‘Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. (1614)”*<sup>19</sup>

Pembagian Waris

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ [البخاري ومسلم وغيرهما]

*Artinya: “Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya itu, adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya) kepada si mati” (Bukhari, Muslim dan lainnya).*<sup>20</sup>

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ ابْنٍ, وَأُخْتٍ - فَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ

النِّصْفَ وَالْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ [رواه البخاري]

<sup>18</sup> Sunan Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fiqri, 2005) hlm. 31.

<sup>19</sup> Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Shahih Muslim* Jilid 6, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995) hlm. 44.

<sup>20</sup> Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 124.

*Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam – sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari).<sup>21</sup>*

قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُرَبِّيِّ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ السُّدُسُ [أحمد وأبو داود]

*Artinya: “Berkata Ma’qil bin Yassar Al-Muzanni: bahwa Rasulullah SAW telah menghukumi kakek mendapat bagian 1/6.” (Ahmad dan Abu Dawud).<sup>22</sup>*

وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوْنَهَا أُمَّ [رواه أبو داود والنسائي, وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي]

*Artinya: “Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya ra.bahwa Nabi SAW menetapkan bagian seperenam untuk nenek bila di bawahnya tidak ada ibu (ibu sang mayat).” (HR. Abu Dawuddan An-Nasa’I, hadist ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jaruddan di kuatkan oleh Ibnu Adi).<sup>23</sup>*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهَا الثُّمْنَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه]

*Artinya: “Telah bersabda Rasulullah SAW kepada Sa’ad bin Rabi’ punya saudara laki-laki: Berikanlah 2/3 harta warisan Sa’ad kepada dua anak*

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 168.

<sup>22</sup> Sudarsono. *Hukum Waris ...* hlm. 136.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 412.

*perempuan Sa'ad dan kepada ibu mereka 1/8; adapun sisanya untuk kamu'' (Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).<sup>24</sup>*

### c. Syarat dan Rukun Hukum Waris

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat member hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:<sup>25</sup>

1. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta pada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut Hibah.
2. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk pengertian hidup di sini adalah:
  - 1) Anak (*embrio*) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
  - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi:
  - 1) Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (*Furu' al-Mayyit*), seperti anak, cucu, atau pertalian

---

<sup>24</sup> Sudarsono. *Hukum Waris ...* hlm. 126.

<sup>25</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012) hlm. 71.

mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman dan turunannya.

- 2) Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsungnya hubungan perkawinan, yakni hubungan pernikahan mereka masih berlangsung sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.
- 3) Hubungan perbudakan (*wala*), yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya.
- 4) Karena hubungan agama Islam yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada *Baitul Mal* (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.

Peristiwa kewarisan terjadi jika terpenuhi unsur-unsurnya, karena rukun itu memang menunjuk pada sesuatu yang harus ada dan bagian tak terpisahkan dari yang punya rukun itu yang dalam hal ini adalah kewarisan, unsur-unsur yang dimaksud adalah:<sup>26</sup>

1. *Al-Muwarris* yakni orang yang mewariskan harta atau orang yang meninggal dunia. Dalam fiqh mawaris dijelaskan bahwa kematian itu dibedakan menjadi dua, yaitu mati hakiki dan mati hukmi. Mati hakiki adalah kematian yang indikatornya dapat diamati indra, tidak bernafas, tidak bergerak dan lain sebagainya. Sedangkan mati hukmi adalah kematian yang didasarkan pada keputusan pengadilan, meskipun ada kemungkinan orang tersebut belum meninggal dunia secara riil. Baik mati hakiki maupun hukmi, harta seorang muwaris dapat diwaris. Karena telah memenuhi syarat, yaitu kematian muwaris.

---

<sup>26</sup> Yasin, *Fiqh Mawaris*, (Kudus: STAIN Kudus dengan Idea Press Yogyakarta, 2009) hlm.

2. *Al-Waris* yakni ahli waris yang masih hidup saat kematian muwarris. Artinya ketika sang muwarris meninggal dunia ia betul-betul masih hidup atau dinyatakan masih hidup, meskipun dalam kandungan ibunya. Keputusan ini penting karena jika antara muwarris dan ahli waris meninggal dunia secara bersama-sama, maka antara keduanya tidak ada peristiwa kewarisan. kasus kematian bersama ini biasanya dalam buku kewarisan dimasukkan dalam sub bab *gharq* yang artinya keluarga yang mati bersama karena tenggelam.
3. *Al-Maurus* yakni harta yang diwaris, harta warisan dan juga disebut *tirkah* (harta peninggalan). Sesungguhnya konotasi *tirkah* dan *mauruts* memang berbeda. Yang pertama menunjuk pada seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwarris. Sedangkan yang kedua adalah harta yang siap diwaris yaitu harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk kepentingan pembayaran hutang dan juga wasiat dari muwarris serta pengurusan jenazah.

d. Sebab-sebab terjadinya Kewarisan

Di dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan adalah:

1. Nikah

Nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetujuan antara suami dan isteri maupun berdua-dua ditempat sunyi. Adapun mengenai nikah yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan firman Allah swt An-nisa : 12 :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>27</sup>

## 2. Nasab (kekerabatan)

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bnadung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 63.

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan muwarrist. Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka. Firman Allah swt.

Dalam surat al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



*Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu Maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>28</sup>*

Orang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan ada tiga macam:<sup>29</sup>

1) *Ashhabul furudh*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan.

2) *Ashobah Ushubah Nasabiyah*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh ashhabul furudh.

3) *Dzawul Arham*

Yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut di atas.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 149.

<sup>29</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid III*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 32.



### 3. *Wala'*

Yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan kebajikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال إنما الولاء لمن أعتف (رواه البخاري)

*Artinya : "Dari Ibn Umar dari nabi saw, beliau berkata: "Hak Wala' itu orang yang memedekakan." (HR. Bukhari).<sup>30</sup>*

#### e. Hal-hal yang menghalangi mewarisi

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun. Karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.<sup>31</sup>

Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

#### 1. Perbudakan

Di dalam Al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 75:

---

<sup>30</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8 (Semarang: Toha Putera) hlm. 9

<sup>31</sup> Faturrahman, ilmu waris (Bandung: al-Ma'arif, 1975) hlm. 83.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا  
 رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ  
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

*Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezki yang baik, lalu Dia menginfakkan sebagian rezki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, Samakah mereka itu? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”<sup>32</sup>*

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.<sup>33</sup>

## 2. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

## 3. Barlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris,<sup>34</sup> artinya seorang muslim

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 220.

<sup>33</sup> Ahmad Hasan, *Al-Faraid* (Jakarta: Pustaka Prograsif, 1996) hlm. 43.

<sup>34</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 56.

tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seorang muslim.

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (kafir) lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewaris tersebut adalah sejak adanya kematian yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian sipewaris, ia masih dalam keadaan nonIslam (kafir). Jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.<sup>35</sup>

f. Asas-asas Keadilan dalam Hukum Waris Islam<sup>36</sup>

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas Ijbari dapat dilihat dari segi: pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia.

Unsur ijbari ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan *furudhul*

---

<sup>35</sup> Faturrahman, *ibid*, hlm. 98.

<sup>36</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015)

*muqaddarah* yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seorang yang beragama Islam. Asas ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai seorang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam. Asas ini juga dikuatkan dengan dasar hukum waris pada ayat 13 surah An-nisa, ayat ini menegaskan bahwa ketentuan waris adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus dilaksanakan Oleh hamba-hambaNya. Ayat ini juga mengandung makna tentang kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah, yaitu aturan kewarisan Islam, dan barang siapa yang taat niscaya janji Allah adalah berupa balasan keberuntungan, yaitu surga.

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

## 3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Jika pembagian menurut asas individual ini terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk

mengurus hartanya menurut ketentuan-ketentuan perwaliannya. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang selama ini berada dibawah perwaliannya.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu atukah tidak, tetap saja menurut agama laki-laki yang mempunyai kewajiban nafkah tersebut.

Bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat sekarang ini ada beberapa keluarga yang mana kaum perempuan menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, ini merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum

Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam menjejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam dengan menganut asas 1:1. Jadi meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka bagian waris perempuan tidak akan berubah.

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal asas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.

#### 6. Asas *Integrity* (ketulusan)

Asas ini adalah yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

#### 7. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Maksud dari asas ini adalah pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.

#### 8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau Istri, jabatan keahlian, dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.

## 9. Asas *huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian asas ini adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta warisan.

## 10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi adalah makna dalam asas ini.

## 2. Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender

### a. Pengertian Gender

Dalam *Webster's New World Dictionary*, Edisi 1984 '*gender*' diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku'. Sementara itu dalam *Concise Oxford Dictionary of Current English* Edisi 1990, kata '*gender*' diartikan sebagai 'penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan)'.

Secara terminologis, '*gender*' oleh Hilary M. Lips didefinisikan sebagai harapanharapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. H.T. Wilson mengartikan '*gender*' sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan '*gender*' lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.

Gender adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai dengan norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.<sup>37</sup>

Definisi Gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

Menurut pendapat Mansour Faqih, Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.<sup>38</sup>

Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui

---

<sup>37</sup> Achmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001), hlm. 130.

<sup>38</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 8-9



proses social dan cultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.

#### b. Pengertian Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender

Pengertian Keadilan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

#### c. Pengertian Jenis Kelamin

Menurut Hangu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi.

#### d. Dalil Keadilan dan Kesetaraan Gender

QS. An-Nisaa : 124, Allah berfirman

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

*Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”*

QS. An-Nahl: 97 Allah berfirman

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

#### e. Sejarah Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pada Abad pertengahan, gereja berperan sebagai sentral kekuatan, dan Paus sebagai pemimpin gereja, menempatkan dirinya sebagai pusat dan sumber kekuasaan. Sampai abad ke-17, gereja masih tetap mempertahankan posisi hegemoninya, sehingga berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja, dianggap sebagai heresy dan dihadapkan ke Mahkamah Inkuisisi.<sup>39</sup> Nasib perempuan barat tak luput dari kekejian doktrin-doktrin gereja yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kodrat manusia.

Menurut McKay, pada dekade 1560 dan 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak membantu nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul’s tentang

---

<sup>39</sup> Adian Husain, *Tijauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) Hlm. 158-159

perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas dua di dunia ini. Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di barat cukup bervariasi, tetapi terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior. Sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil-dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Bahkan pada tahun 1595, seorang profesor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh negara. Perempuan menikah di abad pertengahan juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apapun.<sup>40</sup>

Maududi berpendapat, ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di barat abad pertengahan tak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap perempuan sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Perempuan lah yang menjerumuskan lelaki ke dalam dosa dan kejahatan, dan menuntunya ke neraka. Tertullian (150M) sebagai Bapak Gereja pertama menyatakan doktrin kristen tentang perempuan sebagai berikut :

Perempuan yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan.

St John Chrysostom (345M-407M) seorang bapak Gereja bangsa Yunani berkata :

*“Perempuan adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah resiko rumah tangga dan ketika beruntungan yang cantik.”<sup>41</sup>*

Tetapi, konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin kristen dimulai dengan ditulisnya buku *Summa Theologia* oleh Thomas Aquinas antara tahun

---

<sup>40</sup> McKay, John P, Bennet D. Hilland John Buckler, *A History of Western Society*, Second Edition, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1983) hlm. 437-541.

<sup>41</sup> Maududi, Abul A'la, *Al-Hijab*. Cetakan ke-delapan(Bandung: Gema Risalah Press, 1995) hlm. 23.

1266 dan 1272. Dalam tulisannya Aquinas sepakat dengan Aristoteles, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan (*defect male*). Menurut Aquinas, bagi para filsuf, perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif, dan tidak dapat memutuskan tindakan moral.<sup>42</sup>

Doktrin gereja lainnya yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum perempuan adalah menganggap hubungan seksual antara pria dan perempuan adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan sah. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari perkawinan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta ketinggian moral. Jika seorang pria menginginkan hidup dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka lelaki tersebut tidak diperbolehkan menikah, atau mereka harus berpisah dari serta istrinya, mengasingkan diri dan berpantang melakukan hubungan badani.<sup>43</sup> Kehidupan keras yang dialami oleh perempuan-perempuan pada saat Gereja memerintah Eropa tertuang dalam esai Francis Bacon yang berjudul *Marriage and single Life* (Kehidupan Perkawinan dan Kehidupan Sendiri) pada tahun 1612.

Pada awal mula Abad Pencerahan yaitu abad ke 17, saat Bacon menulisnya esainya yang kondisi perempuan Inggris pada saat itu mengalami kehidupan yang sulit dan keras. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan Ratu Elizabeth. Saat itu yang bertindak sebagai penguasa adalah Raja James I, dan ternyata ia sangat membenci perempuan. Pembunuhan dan pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dituduh sebagai "*nenek sihir*", yang dipelopori oleh para pendeta, pada dasarnya merupakan ekspresi anti perempuan. Hukuman yang brutal dijatuhkan kepada seorang perempuan yang melanggar perintah suaminya. Tradisi ini mengembangkan pemikiran bahwa perempuan menyimpan bibit-bibit "*keburukan*" sehingga harus terus menerus diawasi dan ditertibkan oleh anggota

---

<sup>42</sup> Gadis Arivia, "*Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berspektif Feminis*", Disertasi, (Depok: Universitas Indonesia, 2002) hlm. 95.

<sup>43</sup> Maududi, hlm. 23-24.

keluarnya yang laki-laki atau suaminya bila ia sudah menikah. Pemikiran ini membawa konsekuensi bagi pemikiran lainnya seperti ide bahwa lebih baik seorang laki-laki tinggal sendiri, tidak menikah dan jauh dari perempuan. Hidup tanpa nikah ini merupakan kehidupan ideal laki-laki, jauh dari pengaruh buruk dan beban anak-anak sehingga laki-laki bisa berkonsentrasi pada dunia publiknya. Pemikiran-pemikiran seperti ini tercermin dalam karya Francis Bacon.<sup>44</sup>

Jelaslah, penindasan terhadap perempuan barat di bawah pemerintahan gereja membuat suara-suara perempuan yang menginginkan kebebasan semakin menggema di mana-mana. Perempuan barat, menjadi makhluk lemah dan tidak berdaya dilihat dari hampir seluruh aspek kehidupan. Hal itulah yang kemudian mendorong para perempuan barat bergerak untuk mendapatkan kembali hak individu dan hak sipil mereka yang terampas selama ratusan tahun.

#### f. Gerakan Perempuan (*Woman Movement*)

Latar belakang perempuan barat yang kelam akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Gerakan perempuan memunculkan sejumlah tokoh perempuan, sebut saja Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton, yang memiliki surat kabar sendiri yaitu *The Revolution*. Melalui surat kabar ini perempuan-perempuan itu menuliskan pemikiran mereka yang mempersoalkan masalah perceraian, prostitusi dan peran gereja dalam mensubordinasi perempuan.<sup>45</sup>

Sebelum feminis digunakan sebagai ungkapan umum dalam bahasa Inggris, kata-kata seperti “*womanism, the woman movement, atau woman questions* telah digunakan terlebih dulu.<sup>46</sup> Kata “*feminist*” pertama kali ditemukan pada awal abad ke 19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis, yaitu Charles

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 8.

<sup>45</sup> Gadis Arivia, hlm. 20.

<sup>46</sup> Rowbotham, Sheila, *Women in Movement: Feminism and Social Action*, (New York: Rountledge, 1992) hlm. 11.

Fourier. Ide yang diusungnya adalah transformasi perempuan oleh masyarakat berdasarkan saling ketergantungan dan kerjasama, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan. Pemikirannya ini mempengaruhi banyak perempuan dan mengkombinasikan antara emansipasi pribadi dengan emansipasi sosial.

Revolusi yang terjadi di Eropa membuat gerakan perempuan mendapatkan kesempatan untuk ikut menyuarakan kepentingan mereka. Pada Revolusi Puritan di Inggris Raya pada abad 17, kaum perempuan puritan berusaha untuk mendefinisikan ulang area aktivitas perempuan dengan menarik legitimasi dari doktrin-doktrin yang menjadi otoritas bapak, laki-laki, pendeta dan pemimpin politik. Revolusi Puritan telah menghasilkan ferment dimana semua bentuk hierarki ditulis oleh semua anggota sekte yang radikal di Inggris Raya.<sup>47</sup> Pada tahun 1890, kata feminis digunakan untuk mendeskripsikan kampanye perempuan pada pemilihan umum ketika banyak organisasi telah didirikan di Inggris untuk menyebarkan ide liberal tentang hak individual perempuan.<sup>48</sup>

Revolusi Perancis (1789) juga telah memberi pengaruh besar pada gerakan perempuan di Barat. Kaum perempuan saat itu terus bergerak memanfaatkan gejolak politik di tengah revolusi yang mengusung isu *liberty, equality dan fraternity*. Pada bulan oktober 1789 perempuan – perempuan pasar di Perancis berjalan dari Versailles yang diikuti oleh pasukan keamanan nasional. Roti hilang dari pasaran, para perempuan miskin kemudian melakukan aksi masa menuntut Raja agar mengontrol harga dan konsumsi dan menyediakan roti murah bagi rakyat. Di Perancis. Saat itu masyarakat terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok moderat yang masih menghendaki Konsitusi Monarki dan kelompok radikal yang menginginkan Monariki berakhir. Gerakan perempuan aktif mendukung kelompok radikal yang mendukung ide-ide Republik, walaupun kemudian akhirnya mereka terlibat dalam pertikaian politik antar faksi-faksi yang

---

<sup>47</sup> Ibid hlm. 8.

<sup>48</sup> Ibid hlm. 19

ada. Dan akhirnya pada tahun 1792, kaum perempuan memperoleh hak untuk bisa bercerai dengan suaminya.<sup>49</sup>

Dua feminis yang terkemuka, Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton, pada tahun 1848 mengorganisir pertemuan akbar Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls yang dihadiri oleh 300 peserta laki-laki dan perempuan. Pertemuan itu kemudian menghasilkan deklarasi yang menuntut reformasi hukum-hukum perkawinan, perceraian, properti dan anak. Di dalam deklarasi tersebut mereka memberi penekanan kepada hak perempuan untuk berbicara dan berpendapat di dunia publik. Konvensi di Seneca Falls merupakan bentuk protes kaum perempuan terhadap pertemuan akbar konvensi penghapusan perbudakan sedunia pada tahun 1840, dimana kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.<sup>50</sup>

Pada awal abad 20 "*Feminisme*" digunakan di Amerika dan Eropa untuk mendeskripsikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan pada keistimewaan" dan perbedaan perempuan, dari pada mencari kesetaraan. Feminisme digunakan untuk mendeskripsikan tidak hanya kampanye politik untuk pemilihan umum tetapi juga hak ekonomi dan sosial, seperti pembayaran yang setara (*equal pay*) sampai KB atau (*birth control*). Dari sekitar perang dunia I, beberapa perempuan muda meyakinkan bahwa feminisme saja tidak cukup, kemudian mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai feminis sosialis. Kaum sosialis perempuan yang lain menentang feminisme. Mereka melihat feminisme hanya mengespresikan secara eksklusif kepentingan perempuan kelas menengah dan profesional.<sup>51</sup>

Kaum Feminis kemudian mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada

---

<sup>49</sup> Ibid hlm. 27-29

<sup>50</sup> Gadis Arivia, hlm. 114

<sup>51</sup> Rowbotham, Sheila. Hlm. 9

akhirnya berbeda-beda.<sup>52</sup> Kemudian wacana gender diperkenalkan oleh sekelompok feminis di London pada awal tahun 1977. Sejak itu para feminis mengusung konsep *gender equality* atau kesetaraan gender sebagai mainstream gerakan mereka. Gender menurut Unger adalah, “*a term used to encompass the social expectations associated with femininity and masculinity.*” Para feminis berpendapat Gender merupakan konstruk sosial, dan berbeda dengan “*sex*” yang merujuk pada anatomi biologis. Gender dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat serta faktor-faktor lainnya. Lips berpendapat, gender tidak hanya terdiri dari dua jenis, yaitu feminin dan maskulin, seperti umumnya diketahui oleh masyarakat luas. Tetapi beliau mengakui adanya gender ketiga yang bersifat cair dan bisa berubah-ubah, dan telah dikenal oleh masyarakat pada berbagai macam budaya yang berbeda. Gender ketiga ini tidak bisa dikategorikan sebagai feminin atau maskulin, tetapi mereka adalah kaum homoseksual dan transvestite (seseorang yang senang berpakaian gender lainnya).<sup>53</sup>

#### g. Regulasi Nasional terhadap Gender

Secara tegas, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender ini juga terlihat dalam Konteks Internasional, yaitu telah diratifikasinya Konvensi CEDAW (The Convention on Elimination of Discrimination Against Women) yaitu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984 dan ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1984.

---

<sup>52</sup> Ibid hlm 12.

<sup>53</sup> Lips, Hillary M, *A New Psychology of Women; Gender Culture, and Ethnicity*, Second Edition (New York” McGrawHill, 2003) hlm. 6-7.



Landasan Hukum Nasional<sup>54</sup> dari Konsep Gender di Indonesia :

1. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28 A-J tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara (*equal rights, non discrimination*).
2. Undang Undang. Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (di dalam keluarga, masyarakat dan negara)
3. Undang Undang. Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang Undang. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 ,yang mengamanatkan agar gender diarusutamakan.
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK 02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Perdagangan.

---

<sup>54</sup> <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/06/perencanaan-penganggaran-responsif-gender-id0-1354732924.pdf>

Masalah keadilan dan kesetaraan gender tertuang dalam berbagai kebijakan. Pertama, Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2004 - 2009. (Bapenas, 2005.). Kedua, upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemerintah SBY – Kalla juga tertuang dalam Rancangan Pembangunan Nasional Transisi Tahun 2005 – 2006. (Bapenas, 2005.). Ketiga, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2005 -2009. (Menegpp.go.id) dan Keempat, Upaya ini juga tertuang dalam kebijakan kementerian pemberdayaan perempuan berkaitan dengan program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla. (Kompas, 24 Desember 2005).<sup>55</sup>

Beberapa Kesepakatan Nasional :

1. UU No. 7/2004 tentang Penghapusan Perlakuan Diskriminasi terhadap Perempuan (ratifikasi terhadap konvensi CEDAW) : Pemerintah Indonesia mengikatkan diri dalam kewajiban untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui berbagai cara dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender secara berkesinambungan.
2. Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional : menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di seluruh aspek pembangunan.
3. Inpres 3/2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya yang terkait dengan percepatan pencapaian MDG's

Salah satu strategi pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 adalah Pengarusutamaan Gender, selain Pengarusutamaan Kemiskinan, *Sustainable Development dan Good Governance*. Ke-empat pilar ini menjadi landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional,

---

<sup>55</sup> Eko Bambang Subiyantoro. *Sensitivitas Gender Kebijakan Pemerintahan SBY*. Policy Assessment Juni 2005. The Indonesian Institute.

provinsi dan kabupaten/kota. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pada seluruh bidang pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi.

### 3. Hubungan Hukum Waris Islam dengan Gender<sup>56</sup>

Tampaknya revolusi terbesar dalam seratus tahun terakhir ini adalah transformasi kedudukan perempuan dalam masyarakat, baik dilihat dari kedudukan social maupun dari sudut kebudayaan. Yang demikian itu terjadi setelah kesadaran manusia mengenai peran perempuan dalam kehidupan bersama di alam ini. Mengiringi kesadaran baru inilah muncul sejumlah konsep gender yang mengacu pada kebangkitan perempuan tersebut.

Di Indonesia, dewasa ini terlihat adanya gejala yang menunjukkan adanya trend kebangkitan kaum perempuan yang memanasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban dan persamaan peran dengan kaum laki-laki dalam berbagai segi kehidupan. Gerakan kesetaraan gender ini oleh sebahagian kalangan perempuan disambut dengan eforia, dan berusaha memperjuangkannya tanpa mengenal batas perbedaan biologis antara pria dan perempuan, seperti yang dilakukan oleh kelompok feminis yang mengatakan bahwa konsep gender adalah konstruksi social, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran social, karenanya segala jenis pekerjaan yang berbau gender, misalnya perempuan cocok untuk melakukan pekerjaan pengasuhan, dan pria sebagai pencari nafkah keluarga, harus dihilangkan dalam kehidupan social, kalau tidak, akan sulit menghilangkan kondisi ketidak setaraan.

---

<sup>56</sup> <http://imanhsy.blogspot.com/2013/10/gender-dalam-konstruksi-perkawinab-dan.html?m=1>  
diakses pada 9 September 2018 pada pukul 14.23 WIB.

Konsep kesetaraan gender adalah bagian integral dari usaha mewujudkan masyarakat setara 50/50. Salah satu usaha untuk mempraktikkan konsep ini adalah dengan mengadakan transformasi sosial agar struktur masyarakat menjadi simpel, caranya yaitu:

1. Tidak ada stratifikasi dalam masyarakat, setiap komponen dalam masyarakat adalah sama, sehingga pembagian structural dalam masyarakat adalah tidak relevan.
2. Tidak ada keragaman dalam sifat, kemampuan dan keinginan manusia, maka setiap individu dalam masyarakat akan mempunyai fungsi utilitas yang sama, dan kepuasan yang sama.
3. Karenanya segala alokasi sumber daya harus seragam.

Konsep gender yang menginginkan 50/50 ini jika diterapkan, maka harus meniadakan keragaman biologis manusia, dan meniadakan segala struktur yang dapat menimbulkan *division of labor* (pembagian kerja dalam masyarakat) dalam keluarga. Inilah sebabnya mereka yang melibatkan perubahan structural masyarakat, yang tentunya menyangkut perubahan nilai, agama, budaya dan hokum agar semuanya menjadi seragam.

Mereka tidak menyadari bahwa *de facto*, kenyataan yang ditemui secara empiris, pria dan perempuan itu berbeda, para feminis boleh saja menguraikan secara *de jure* bahwa tidak ada implikasi perbedaan biologis antara pria dan perempuan. Akan tetapi sudah dapat dipastikan secara *de facto* hormon perempuan dan pria berbeda, ini tampaknya berlaku secara universal dan dapat dijumpai pada setiap tempat.

Kalangan feminis tidak menyadari, bahwa masyarakat yang terstruktur merupakan kenyataan yang selalu ada di muka bumi ini, karena masyarakat butuh aturan dan tatanan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram, kalau boleh penulis mengatakan, bahwa mereka sebenarnya mau hidup tanpa aturan, bahkan tanpa moral dan etika, sebagai pemeluk agama pun bukan persoalan penting bagi mereka, yang penting bagi mereka adalah prinsip hidup setara, tanpa

menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri.

Kesetaraan gender yang menginginkan keadaan yang sama antara pria dan perempuan, tentunya memerlukan asumsi yang mendasarinya, karena untuk menerangkan suatu proposisi, atau hubungan antara suatu konsep dengan konsep yang lain, maka hubungan tersebut terbentuk dengan memakai beberapa asumsi, asumsi ini sering tidak diuraikan secara eksplisit, namun secara sadar atau tidak, merupakan bagian integral dari cara pandang kita melalui suatu hal, sering seseorang memegang teguh suatu pendapat atau sebuah teori karena ia percaya bahwa asumsi yang dipakainya adalah benar. Namun, kebenaran ini sekali lagi tergantung pada asumsi yang dipakainya. Hingga nilai kebenaran tersebut tidak dapat dikatakan pasti benar atau pasti salah, karena dalam menilai suatu asumsi harus dikaitkan dengan suatu konteks dimana asumsi itu dapat berlaku, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyesatkan.

Penggunaan suatu asumsi dapat diilustrasikan, misalnya sebuah keluarga A dengan beranggotakan lima orang ( ayah, ibu, dan tiga orang anak dewasa ) ingin membagi rata sebuah kue besar. Maka, setiap orang akan mendapatkan  $\frac{1}{5}$  bagian kue tersebut. Tentunya, pembagian sama rata ini berdasarkan suatu asumsi bahwa setiap orang mempunyai kapasitas yang sama dalam hal kemampuan untuk menghabiskan porsi tersebut, mempunyai tingkat kesukaan yang sama, dan tingkat kebutuhan yang sama. Ternyata, asumsi ini berlaku pada keluarga A, sehingga pembagian sama rata akan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama pada seluruh anggota keluarga. Karenannya, kalau ada seseorang yang mendapatkan porsi yang lebih kecil dari yang lainnya, maka dalam keluarga tersebut dapat dikatakan ada praktik diskriminasi, di mana ada seseorang atau kelompok anggota keluarga yang dirugikan.

Akan tetapi, apabila dalam keluarga B dengan anggota dan komposisi yang sama dengan keluarga, ada seseorang atau segolongan orang yang tidak terlalu suka makan kue, atau sangat peduli dengan berat badan, atau memang

kapasitas perutnya tidak bisa menerima kue terlalu banyak, maka alokasi pembagian kue pada seluruh anggota keluarga akan berbeda. Mungkin si ibu atau anak gadisnya akan mendaparkan porsi lebih sedikit daripada ayah atau saudara laki lakinya, karena alasan diet atau takut gemuk. Bisa juga si ayah kaerena ingin mencegah penyakit gula dan kolesterol, akan mengambil porsi yang kecil saja. Pembagian kue sama rata dalam keluarga B tentunya akan menimbulkan rasa ketidakpuasan , dan mungkin akan dianggap tidak adil, karena asumsinya adalah setiap individu mempunyai kapasitas dan kebutuhan berbeda akan kue.

Adanya ketimpangan pembagian kue di keluarga A dan keluarga B, kalau ditinjau semata mata dari segi kuantitas perolehan porsi bagian kue, maka dapat disimpulkan dalam hal pembagian kue pada keluarga B ada diskriminasi dan ketidakadilan, kalau kebetulan kaum perempuannya mendapatkan porsi yang lebih kecil, maka kesimpulannya adalah kaum perempuanlah yang selalu dirugikan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlakuan sama antara pria dan perempuan tidak selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dan oleh karena itu, asas hukum kewarisan Islam, (hak bagian warisan anak laki laki dua kali bagian anak perempuan) tidak bisa secara logika sehat dikatakan sebagai ketentuan hukum yang tidak adil, diskriminatif, dan bias gender. Karena, pembagian yang seperti itu berdasarkan suatu asumsi bahwa pria dan perempuan mempunyai kapasitas yang berbeda dalam hal kemampuan, hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam, hukum kewarisan Islam sebagai sub sistem dari sistem hukum keluarga Islam, sudah tentu kebijakan kebijaksanaan hukumnya dipengaruhi oleh sub sistem hukum lainnya dalam sistem hukum keluarga Islam.

Secara totalitas hukum keluarga Islam sebagai hukum Allah sudah pasti akan selalu mengedepankan keadilan. Ketentuan bagian warisan laki laki dua kali bagian perempuan, itu di dalamnya terkandung tujuan hukum yang luhur untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, memberikan perlindungan

hukum kepada mereka sebagai kaum yang biologisnya memerlukan untuk itu. Asas hukum kewarisan yang demikian itu, bisa saja diganti dengan asas kesetaraan, asal semuanya juga setara, sehingga kaum lelaki tidak lagi dibebani kewajiban ekonomi dalam keluarga dan rumah tangganya. Dan jika itu yang menjadi tujuan dari perjuangan mereka, maka kaum lelaki akan sangat diuntungkan.

Manifestasinya, justru membuat kaum perempuan menjadi lebih menderita. Di samping itu, realitas struktur sosial yang telah mapan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang telah memberi perlindungan bagi kaum perempuan, sesuai dengan kodrat keperempuanannya, adalah mustahil dapat dihilangkan. Dan sebagian besar kaum perempuan justru telah merasa nyaman dan terlindungi melalui struktur sosial dalam kehidupan tradisional. Bahkan gerakan kaum egalitis liberal sendiri, kalau bukan karena malu dikatakan gagal di tengah jalan, mereka ingin kembali ke tatanan hidup dengan struktur sosial tradisional.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>57</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, kajian hukum Islam Indonesia, serta hal-hal yang berhubungan dengan KHI. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, kitab, maupun peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai formasi yang dicari.<sup>58</sup> Adapun data primernya adalah mengenai konsep keadilan dan kesetaraan gender, Al-Qur'an, hadis, dan pendapat jumhur ulama.

Data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang dapat membantu memahami dan mengkaji permasalahan penelitian. Meliputi buku, jurnal, skripsi, thesis dan literatur sejenis itu. Dalam hal ini peneliti menggunakan

---

<sup>57</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 279.

<sup>58</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bunu Aksara, 2001), hlm. 150.



berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum waris Islam terutama yang menyangkut kepada pembahasan utama penelitian seperti pembagian waris.

Data tersier, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, akan tetapi dapat membantu proses penelitian seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang mempelajari masalah waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam yang dianalisis dengan menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan *normatif* yang artinya pendekatan berbasis pada teori-teori dan konsep hukum Islam.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan peneliti menggunakan analisa kualitatif, peneliti berusaha menganalisa hukum waris Islam dengan menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan gender.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

## A. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender<sup>59</sup>

### 1. Konsep gender dan jenis kelamin

Pengertian gender itu berbeda dengan pengertian jenis kelamin (*sex*).

Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin dan perbedaan konsep kodrati dan bukan kodrati.

No	Jenis Kelamin ( <i>Sex</i> )	Gender
1.	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi.  Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan & menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi ( <i>spermatozoid</i> ).	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat.  Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumahtangga.
2.	Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki.	Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat berubah menjadi pekerja/pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga.
3.	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumahtangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi TKW.
4.	Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan.

<sup>59</sup> Harien Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan, dan Keadilan Gender*, Makalah dalam Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender se Wilayah 1 Bogor pada Kamis, 22 Maret 2012.

5.	Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana saja sama.	Peran sosial bergantung pada budaya masing-masing.
6.	Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/ strata sosial dengan strata lainnya.
7.	Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat.	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia.

No	Kodrati	Bukan Kodrati
1.	Membuahi	Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan publik/produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit/ tailor, mencuci pakaian/ <i>loundry</i> , mengasuh dan mendidik anak orang lain ( <i>babby sitter/ pre-school</i> ).
2.	Menstruasi	Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah).
3.	Mengandung/hamil	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumahtangga) seperti memasak, menyapu halanam, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, menjahit pakaian keluarga.
4.	Melahirkan anak	Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan).
5.	Menyusui anak/bayi	Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik.
6.	Sakit prostat	Mengangkat beban, memindahkan barang, membetulkan perabot dapur, memperbaiki listrik dan lampu.
7.	Sakit kanker rahim	Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, menjadi dokter, menjadi tentara militer, menjadi koki, menjadi guru TK/SD, memilih program studi SMK-Tehnik Industri, memilih program studi memasak dan merias.

Gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum, adanya

gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.

2. Perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.
3. Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang terpola sebagai berikut:
  - a. Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, dan feminin
  - b. Konstruksi sosial dan peran citra baku
  - c. Konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama
4. Anggapan bahwa sikap perempuan feminin atau laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya.
5. Dengan demikian, gender adalah perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
6. Secara sosiologis, ada 2 konsep yang menyebabkan terjadinya perbedaan laki-laki dan perempuan:
  - a. Konsep *nurture*:

Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.

- b. Konsep *nature*:

Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima.

7. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.
8. Kesetaraan dan keadilan gender tidak terlepas dari proses perjuangan hak-hak azasi manusia (HAM) yang dideklarasikan PBB tahun 1948. Pelaksanaan HAM memberikan aspirasi bagi kaum perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan perlakuan sebagai konstruksi sosial, yang menempatkan perempuan dalam status di belakang laki-laki.
9. Konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, dimana perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar yang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai bidang sektor.

## 2. Pengertian Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbergai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi(KPP 2001; 2004):

## 1. Marjinalisasi atau Peminggiran Perempuan

### a. Pengertian

Marjinalisasi adalah proses pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat, maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.

### b. Contoh-contoh Marjinalisasi

- Banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki.
- Sebaliknya banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki seperti industri garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.

## 2. Sub-ordinasi

### a. Pengertian

- (1). Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.
- (2). Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat.

### b. Contoh-contoh Sub-ordinat

- Banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti "guru taman kanak-kanak", "sekretaris", atau "perawat", yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen di

perguruan tinggi, dokter dan tentara. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan gaji yang diterima oleh perempuan.

- Perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik di bidang pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.
- Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.
- Apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian keluar negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis laki-laki seringkali merasa tertekan.
- Sebagai seorang laki-laki yang menjadi bawahan seorang perempuan, maka pola pikir seorang laki-laki masih memandang bos perempuan tadi sebagai makhluk lemah dan lebih rendah. Sehingga laki-laki bawahan merasa "kurang laki-laki". Inilah bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan namun yang dampaknya mengenai laki-laki.

### 3. Pandangan Stereotype

#### a. Pengertian

- (1). Stereotype adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu.
- (2). Stereotype selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender.

#### b. Contoh-contoh Stereotype:

- Tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik.

- Label kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi.
- Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sampingan saja (*a secondary breadwinner*) sehingga kurang dihargai.
- Sebagai akibat dari stereotype, maka ketika perempuan berada di ruang publik maka jenis pekerjaan, profesi atau kegiatan di masyarakat bahkan di tingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan "perpanjangan" dari peran domestiknya. Misalnya karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja di bagian penjualan.
- Apabila seorang laki-laki marah, maka dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan.

#### 4. Kekerasan

##### a. Pengertian

- (1). Kekerasan atau violence adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya.
- (2). Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumahtangga sendiri maupun ditempat umum dan juga di dalam masyarakat dan negara.
- (3). Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari perbedaan peran gender yang tidak seimbang.



b. Contoh-contoh kekerasan (fisik maupun mental psikologis)

- Istri menghina/mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami.
- Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial/ethnis atau antar negara.
- Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah.
- Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan-kesempatan meningkatkan SDMnya.
- Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah.
- Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat.
- Suami memukul dan menendang istri.

5. Beban Kerja

a. Pengertian

- (1).Beban kerja adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari.
- (2).Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan.
- (3).Beban kerja ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia (*altruism*) yang nanti di akherat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan.

b. Contoh-contoh beban kerja

- Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus

mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (*double burden*).

- Seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya di atas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor.
- Seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang mereka pakai. Apabila yang mencuci istri, walaupun ia bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan yang dianggap sebagai kewajibannya.

### 3. Konsep kesetaraan dan keadilan gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah sebuah kondisi dimana porsi dan siklus sosial antara perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi tersebut dapat terwujud jika terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Implementasi kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif.<sup>60</sup>

Wujud kesetaraan dan keadilan gender

- a. Akses : kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan pada sumber daya pembangunan. Contoh : memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi pendidikan dan kesempatan untuk meningkatkan karir bagi PNS laki-laki dan perempuan.
- b. Partisipasi : laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Contoh : memberikan peluang yang sama antara

---

<sup>60</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KKP). 2001. Pemantapan Kesepakatan Mekanisme Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah. Bagian I dan II. Rakernas Pemberdayaan PP dan KPA.

laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam menentukan pilihan pendidikan di dalam rumah tangga; melibatkan calon pejabat struktural baik pegawai laki-laki maupun perempuan yang berkompetensi dan memenuhi syarat "*fit an proper test*" secara obyektif dan transparan.

- c. Kontrol : laki-laki dan perempuan mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan. Contoh : memberikan kesempatan yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan dalam penguasaan terhadap sumber daya (misalnya; sumber daya materimapun non materi daerah) dan mempunyai kontrol yang mandiri dalam menentukan apakah PNS mau meningkatkan jabatan struktural menuju jenjang yang lebih tinggi.
- d. Manfaat : pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Contoh : program pendidikan dan latihan (Diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan.

## **B. Pembagian Hukum Waris Islam**

1. Hak dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pembagian waris Islam

Dalam hukum waris Islam, Penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah dan memedekakan hamba - saat ini masalah hamba sahaya sudah tidak banyak dibahas lagi kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan akan menimbulkan hak warisan antara suami dan isteri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Jika ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris hanyalah suami atau isteri , anak, ibu dan bapak. Karakteristik yang paling menonjol dari hukum waris Islam, yang membedakannya dengan sistem hukum waris lainnya adalah bahwa hukum Islam bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki.

Dalam Al-Qu'ran terdapat tiga ayat yang secara jelas dan pasti mengenai pembagian waris, QS. An-Nisaa : 11, 12, dan 176. Ayat waris

pertama yakni ayat 11 berbicara mengenai dua macam pewarisan, pewarisan anak-anak dan pewarisan bagi orang tua. Ayat 12 berbicara mengenai dua hal yaitu pewarisan suami-isteri dan pewarisan bagi saudara-saudara (seibu) atau disebut pewarisan kalalah (pewarisan punah). Dan yang terakhir ayat 176 juga berbicara mengenai pewarisan al-kalalah.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah Menyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisaa: 11).<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 62.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ  
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

*Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. An-Nisaa: 12)<sup>62</sup>*

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 63.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ  
 وَلَهُرَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ  
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, Maka bagian (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa: 176)<sup>63</sup>

Pada penggal pertama ayat 11 yang berbicara mengenai pewarisan anak-anak terdapat beberapa pembahasan dari para mufassir. Pertama, terkait dengan firman Allah SWT “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Seluruh mufassir memahami bahwa dalam redaksi ini Allah SWT menjelaskan tentang pewarisan anak-anak yang ditinggalkan si mayit jika terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus. Dalam keadaan berkumpulnya anak laki-laki dan anak perempuan secara bersamaan maka prinsip pembagiannya adalah dua banding satu untuk laki-laki berapapun jumlah anak yang ditinggalkan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 84.

<sup>64</sup> Ibn Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) jilid III. Hlm. 616.

Kedua, arti “*dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta*”. Para mufassir memahami bahwa redaksi tersebut khusus berbicara tentang pewarisan anak perempuan jika tidak bersama anak laki-laki. Al-Thabari menafsirkan redaksi tersebut, yaitu apabila yang ditinggalkan hanya anak-anak perempuan saja yang berjumlah lebih dari dua, maka bagi mereka  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan, dan jika anak perempuan yang ditinggalkan hanya seorang, maka baginya separuh harta warisan yang ditinggalkan.<sup>65</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai bagian yang akan didapat oleh anak perempuan jika jumlah anak perempuan hanya dua saja. Dalam kitab-kitab tafsir dituliskan ada dua pendapat mengenai hal ini. *Pertama*, menurut Ibnu Abbas, dua anak perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ , sebagaimana satu anak perempuan. Kemudian  $\frac{2}{3}$  hanya bisa dipenuhi jika jumlah anak perempuan berjumlah 3 orang atau lebih. Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para jumhur ulama, yang berpendapat bahwa bagian dua anak perempuan adalah  $\frac{2}{3}$  disamakan dengan jumlah di atas dua orang. Pendapat kedua inilah yang kemudian lebih populer dan diterapkan dalam ilmu faraidh. *Kedua*, berdasarkan hadis shahih yang berasal dari Ibn Mas’ud, Nabi telah memutuskan perihal harta warisan seseorang yang meninggalkan ahli waris: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari perempuan;  $\frac{1}{6}$  untuk cucu perempuan dari anak laki-laki,  $\frac{1}{2}$  untuk anak perempuan guna menggenapkan menjadi  $\frac{2}{3}$  dan sisanya  $\frac{1}{3}$  untuk saudari perempuan.

*Ketiga*, nabi memberikan bagian  $\frac{2}{3}$  untuk dua anak perempuan Sa’d ibn al-Rabi. *Keempat*, sesungguhnya makna ayat “*dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan*” adalah seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ; 12 “*إضربوا الأعناق فما فوقها*”. *Kelima*, bagian  $\frac{1}{2}$

---

<sup>65</sup> Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan*. Hlm. 618.

bukanlah bagian yang diperuntukkan untuk *isytirak* (dibagi bersama), itu adalah bagian yang dikhususkan untuk satu orang anak perempuan, berbeda dengan bagian  $\frac{2}{3}$  yang memang diperuntukkan untuk *isytirak*. Keenam, Allah SWT berfirman tentang pewarisan bagi saudara dalam QS an-Nisaa : 176 “tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal” maka dua anak perempuan disamakan dengan saudari perempuan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta.<sup>66</sup>

Penggal kedua ayat 11 membicarakan mengenai pewarisan bagi kedua orang tua. Dijelaskan bahwa dalam kondisi ini pembagian yang diterima ayah maupun ibu adalah sama, tidak ada prinsip dua banding satu bagi laki-laki. Namun, terdapat perbedaan untuk bagian ayah ketika anak yang ditinggalkan adalah seorang anak perempuan. Karena bagian maksimal anak perempuan sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah  $\frac{1}{2}$ , maka setelah masing-masing ayah dan ibu menerima bagian  $\frac{1}{6}$ , ayah menerima bagian  $\frac{1}{6}$  sisanya sebagai ashabah.

Arti “jika orang-orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga” dipahami oleh para mufassir: “jika si mayit tidak meninggalkan anak dan hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya tanpa adanya ahli waris selain keduanya, maka bagi ibunya  $\frac{1}{3}$  dan sisa selebihnya untuk ayah”.<sup>67</sup>

Namun, jika selain keduanya terdapat suami atau istri sebagai pewaris, maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat tentang cara pembagiannya. *Pertama*, setelah suami atau isteri menerima bagiannya ( $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{4}$ ), isteri mengambil bagian  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta setelah dipotong untuk bagian suami atau isteri, dan ayah mengambil  $\frac{2}{3}$  sisanya. Pendapat ini adalah pendapat Umar dan Utsman – dalam riwayat lain adalah pendapat Ali, dan merupakan pendapat yang diikuti oleh jumah ulama. Dengan pembagian demikian, maka prinsip “*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*” (bagian seorang anak lelaki sama

---

<sup>66</sup> Ibn al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) jilid I. Hlm. 437.

<sup>67</sup> Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*. Hlm. 619.



dengan baghian dua orang anak perempuan) bisa dipertahankan. *Kedua*, menurut Ibn Abbas, ibu mengambil 1/3 dari keseluruhan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat “*fa in lam yakun lahu walad waritsahu abawâhu fa li ummih al-tsusluts*” (jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga). *Ketiga*, pendapat yang mengambil jalan tengah di antara kedua pendapat di atas, yaitu dalam kasus adanya isteri, maka ibu mengambil 1/3 dari keseluruhan harta warisan, sementara dalam kasus adanya suami, maka ibu mengambil bagian 1/3 dari harta sisa setelah dipotong untuk bagian suami. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Sirin.<sup>68</sup>

Redaksi ayat selanjutnya “*fa in kâna lahu ikwah fa li ummih sudus*” (jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam). Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata *al-ikhwah* dalam ayat ini. Menurut Ibn Abbas, *al-ikhwah* berarti tiga saudara atau lebih, sementara menurut jumbuh ulama, *al-ikhwah* adalah mulai dua orang. Karena itu, jumbuh ulama menafsirkan redaksi ini dengan: “jika si mayit mempunyai *al-ikhwah* (dua saudara atau lebih), maka ibu mendapat 1/6 dan sisanya untuk ayah”.<sup>69</sup> Dalam hal ini, saudara-saudara menghalangi (*hijâb nuqshân*) ibu dari perolehan 1/3 menjadi hanya 1/6, meskipun mereka sendiri tidak mendapat bagian sama sekali.<sup>70</sup>

Ayat 12 berbicara tentang dua macam pewarisan, yaitu pewarisan bagi ahli waris yang memiliki hubungan dengan si mayyit melalui ikatan perkawinan (suami-isteri) dan pewarisan kalâlah. Secara jelas, ayat 12 menjelaskan bahwa suami mendapat bagian 1/2 dari harta peninggalan isteri, jika isteri tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Namun jika isteri memiliki anak, maka suami mendapat bagian 1/4, sementara isteri akan mendapat bagian 1/4 dari harta peninggalan suami, jika suami tidak

---

<sup>68</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* (Mesir: Dar Mishr li al-Thiba'ah) jilid I. Hlm. 457

<sup>69</sup> Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*. Hlm. 620.

<sup>70</sup> Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*. Hlm. 622.

meninggalkan anak, dan jika suami meninggalkan anak, maka isteri mendapat bagian 1/8 dari harta peninggalan suami.

Interpretasi para mufassir di atas pada dasarnya merupakan landasan bagi kerangka hukum waris yang dirumuskan oleh para fuqaha. Oleh karena itu, sikap para fuqaha terhadap hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris tidak berbeda dengan sikap para mufassir sebagaimana dikemukakan di atas. Ketentuan Q.S al-Nisa/4: 11 masih tetap dianggap *qath'î al-dilâlah* yang tidak mungkin mengalami perubahan sepanjang masa walaupun dalam konteks masyarakat modern berbeda dengan konteks masyarakat Arab saat Al-Qur'an tersebut diturunkan. Pemahaman terhadap Q.S al-Nisa/4: 11 tersebut tetap dipertahankan karena kalimat "*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*" sangat jelas pengertiannya, yaitu jika anak laki-laki bergabung dengan anak perempuan maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Dalam Ketentuan ushul fiqh, kalimat yang mengandung pengertian jelas merupakan lafadz yang *qath'î* atau tidak mengandung tafsir lain. Di samping asas *qath'î al-dilâlah*, hukum waris oleh para fuqaha dianggap hukum yang bersifat *ta'abbudî* yang tidak dapat dirasionalisasikan.

## 2. Gharawain

Ada dua masalah yang keduanya disebut dengan "*Umaratain*". Disebut demikian karena, kedua masalah tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khaththab dan disepakati oleh jumbuh sahabat. Dua masalah tersebut juga dikenal dengan masalah *gharawain*, isim mutsnnna dari *gharaun* yang artinya dua bintang cemerlang. Dalam kasus ini ibu hanya diberi sepertiga bagian dari sisa dari harta warisan yang ada, setelah dikurangi bagian suami atau istri.<sup>71</sup> Jadi, masalah *gharawain* adalah masalah ibu mendapat sepertiga dari sisa ketika bersamaan dengan suami atau istri dan ayah setelah dikurangi bagian masing-masing.

---

<sup>71</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy, *Al-Muwaris fi al-syar'iyati Islamiyah 'ala Dauh al-Kitabi wa al-Sunati*, terj. Sarmin Syukur (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995) hlm.82.

Adapun lebih jelasnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Ibu bersama dengan suami dan ayah

$$AM = 6$$

Ayah	ashabah	3
Suami	1/2	1
Ibu	1/3 B	2

Dalam contoh kasus ini ibu mendapat bagian sepertiga dari sisa setelah di ambil bagian suami pewaris, sebab apabila ia memperoleh sepertiga dari harta yang ada maka, ia akan mendapat bagian dua kali lipat dari bagian ayah. Hal ini tentunya bertentangan dengan kaidah dasar fara'id yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dalam ayat: "*Bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.*" Oleh karena itu, untuk tetap menagakkan kaidah tersebut, ibu mengambil bagian sepertiga dari sisa. Dengan demikian hak ayah menjadi dua kali lipat dari bagian yang diterima ibu.

2. Ibu bersama dengan istri dan ayah

$$AM = 4$$

Ayah	Ashabah	2
Istri	1/4	1
Ibu	1/3 B	1

Dari kedua contoh diatas akan jelas bahwa pada hakikatnya bagian ibu pada tabel pertama adalah seperenam, sedangkan pada tabel kedua adalah seperempat. Adapun penyebutannya adalah dengan sepertiga dari sisa setelah diambil bagian istri atau suami dan ayah adalah karena menyesuaikan adab qur'ani.<sup>72</sup>

Masalah Umarain ini pernah terjadi pada masa sahabat, tepatnya pada masa sahabat Imar ibn Khaththab RA. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang pertama adlah pendapat yang diutarakan oleh Zaid ibn Tsabit RA yang kemudian diambil oleh jumhur ulama dan dikokohkan oleh

<sup>72</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy, *Pembagian Waris menurut Islam* terj. Basmalah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 55-56.

sahabat Umar Ibn Khaththab, dengan menyatakan bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari sisa setelah di ambil hak suami atau istri<sup>73</sup>

Pendapat kedua dikemukakan oleh sahabat Ibn Abbas RA. Menurutnya, ibu tetap mendapat bagian sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh suami atau istri. Bahkan beliau menyanggah sahabat Zaid: “*Apakah memang ada di dalam Al-Qur’an istilah sepertiga sisa dari sisasetelah di ambil hak suami atau istri?*” Zaid menanggapi dengan mengatakan: “*Di katabullah juga tidak disebutkan bahwa bagian ibu sepertiga dari harta yang ada jika ibu bersama-sama dengan suami atau istri. Sebab yang disebut dalam Al-Qur’an hanya wawaritsahu abaawahu*”<sup>74</sup>

### 3. Keadilan dalam pembagian waris antara perempuan dan laki-laki

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.<sup>75</sup> Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu asas yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an selain asas kemutlakan dan asas individual.<sup>76</sup>

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.<sup>77</sup> Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris,

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Abdul Ghofur, Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 153.

<sup>76</sup> Kamaruddin, “Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris”, *Jurnal Al-Risalah* Vol. 13 No. 1 Mei 2013, hlm. 29

<sup>77</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam; Syafi’i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003) hlm. 25.

tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Dalam Tafsir Fī Dzilālil Qur'an, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "*Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan*", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Ketentuan ini berdasarkan pada kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali perempuan sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Hal ini adalah dampak dari masuknya pengaruh industrialisasi dari Eropa. Dengan adanya perubahan hukum dan sosial, apakah semangat Al-Qur'an mengangkat derajat perempuan masih relevan dengan konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan atau tidak?.

Konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan.

Intinya, walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Akan tetapi, peran-peran kunci, seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: “*al-naḍīru ka al-‘aḍam*” (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).<sup>78</sup>

### **C. Analisis hukum waris Islam dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG)**

Banyak orang yang menggugat bahwa hukum waris Islam mendiskreditkan kaum perempuan, hal ini disebabkan oleh perbedaan rasio pembagian dalam harta warisan. Seperti yang telah diketahui bahwa rasio pembagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam adalah 2:1 yang

---

<sup>78</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-IV (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000) hlm. 374.

artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak adil dan tidak setara gender. Sebenarnya perlu ditinjau ulang pengertian dari adil dan setara gender itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini bahwa adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, bukan berarti adil itu sama rata sedangkan setara gender berarti memiliki kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia.

Ada kalanya, perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian yang sama dalam menerima warisan, hal tersebut disebabkan karena pembagian dalam hukum waris Islam itu bergantung pada status serta tanggung jawab yang diemban oleh penerima warisan. Apakah kedudukan si penerima sebagai anak (laki-laki maupun perempuan)? Apakah sebagai pasangan (suami maupun isteri)? Apakah sebagai si mayit? Ataukah sebagai kakek dan nenek?.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun isteri tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah). Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
 فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6)<sup>79</sup>

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui sempurna. Dan kewajiban ayah

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 446.



*menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. melainkan. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 223).<sup>80</sup>*

Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar<sup>81</sup> dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya.

Sebaliknya anak perempuan, dengan porsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan diduplikannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya , bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak.

Kemudian, bagaimana dengan perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga atau soko guru? Maka harta yang diwariskan oleh isteri adalah 2/3 sedangkan suami yang diwariskan adalah 1/3 hal ini dikarenakan suami tidak bekerja atau harta yang dimiliki tidak sebanyak isteri serta suami tidak berkontribusi dalam memperoleh harta. Jadi, harta yang diperoleh oleh isteri setelah menikah sejatinya bukan merupakan harta gono –gini tetapi menjadi harta milik masing-masing pihak. Definisi haera gono-gini adalah harta yang didapat oleh suami dan isteri setelah menikah. Dalam QS. An-Nisaa : 32 Allah berfirman

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 29.

<sup>81</sup> KHI Pasal 30.

yang artinya “bagi para laki-laki adabagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Dalam Pasal 183 KHI “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” membuktikan bahwa kemungkinan 1:1 bisa saja terjadi jikalau para ahli waris bersepakat untuk membagi rata meskipun menurut peneliti porsi 2:1 menjadi porsi yang sudah pas.

Jadi keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada perempuan dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku.

Tidak adanya unsur-unsur ketidakadilan gender maka dapat dipastikan porsi tersebut adil, bukan berarti dengan banyaknya porsi laki-laki kemudian diartikan lebih mementingkan laki-laki karena sesungguhnya Islam sangat memuliakan perempuan. Banyaknya porsi laki-laki seimbang dengan tanggung jawabnya. Jika porsi laki-laki lebih sedikit atau sama dengan perempuan maka akan menjadi tidak adil sehingga menimbulkan diskriminasi. Sedangkan kesetaraan gender berarti juga menghilangkan (penghapusan) adanya diskriminasi maka jika porsi antara laki-laki dan perempuan sama maka itu disebut ketidaksetaraan gender.

Porsi 2:1 menurut peneliti merupakan komposisi yang sudah pas karena selaras dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender dengan demikian mereka (laki-laki dan perempuan) memiliki akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Kemudian, jika dihadapkan dengan realita sekarang implementasi dari hukum waris Islam belum bisa mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena perlu ditegaskan kembali secara teori

hukum waris Islam dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender namun, implementasinya saja yang belum dapat terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Konsep keadilan dan kesetaraan gender adalah terwujudnya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Bila keadilan gender dapat dicapai maka kesetaraan gender juga dapat terwujud.
2. Hukum waris Islam nyatanya dapat mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian ini. Kurangnya pemahaman yang lebih mengenai hukum waris Islam menyebabkan masyarakat menilai bahwa hukum waris Islam terlihat tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang notabene merupakan konsep modern. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama Islam dapat menyesuaikan zaman. Apapun teori baru yang tidak menyimpang dari koridor Islam akan selalu sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an selalu selaras dengan perkembangan zaman.

#### B. Saran

1. Hendaknya pemerintah maupun pihak yang berwenang maupun aktivis gender membantu dalam mensosialisasikan konsep keadilan dan kesetaraan gender kepada masyarakat luas guna meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami konsep tersebut.
2. Hendaknya pemerintah khususnya departemen agama menyiapkan SDM serta sarana dan prasarana untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hukum waris Islam karena banyak masyarakat yang kurang memahami hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, Abu. *Shahih Bukhari*, Juz 8. Semarang: Toha Putera.
- Abul A'la, Maududi. 1995. *Al-Hijab* Cetakan ke-delapan. Bandung: Gema Risalah Press..
- Adul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah Am, M. 1994. *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Agustina, Nurul. "Tradisionalisme Islam dan Feminisme", *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. V No. 5 dan 6.
- Al-Arabi, Ibn. *Ahkam Al-Qur'an jilid I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani
- Al-Kurdi. 1995. *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Alih Bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama.
- Arivia, Gadis. 2002. "Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berspektif Feminis". Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.
- Bambang Subiyantoro, Eko. "Sensitivitas Gender Kebijakan Pemerintahan SBY. Policy Assessment Juni 2005". The Indonesian Institute.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih* Jilid III. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Faizah, Ayu, Adib dan Ahmad Faqih Hasyim. "Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish shihab dan Munawir Sjadzali)", *Jurnal Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016.
- Faturrahman, 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif.
- Faqih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuadi Abdul Baqi, Muhammad. 1995. *Shahih Muslim* Jilid 6. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ghofur, Abdul dan Anshari, 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press..
- Hasan, Ahmad. 1996. *Al-Faraid*. Jakarta: Pustaka Prograsif.
- Hasan Bisri, Cik. 2003. *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Prenada Media.

- Hidayatullah, Muhib. 2011. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hillary M, Lips. 2003. *A New Psychology of Women; Gender Culture, and Ethnicity, Second Edition*. New York: McGrawHill.
- Homsah Haryati, Nur. 2017. "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)", Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Husain, Adian. 2004. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husein Nasution, Amin. 2012. *Hukum Kewarisan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. 1995. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris", *Jurnal Al-Risalah* Vol. 13 No. 1 Mei 2013.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim jilid I*. Mesir: Dar Mishr li al-Thiba'ah.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KKP). 2001. Pemantapan Kesepakatan Mekanisme Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah. Bagian I dan II. Rakernas Pemberdayaan PP dan KPA.
- McKay, John P, Bennet D. Hilland John Buckler, 1983. *A History of Western Society, Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: SinarGrafika.
- Muthali'in, Achmad. 2001. *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Nasution. 2001. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bunu Aksara.
- Nurhadi, Wacana Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Hukum Waris Islam.
- Projodikoro, Wiryono. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqih mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-IV. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sheila, Rowbotham. 1992. *Women in Movement: Feminism and Social Action*. New York: Rountledge.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Tedi. “Reinterpretasi Kewarisan Islam bagi Perempuan”, *Jurnal Sosiologi* Vol. 14 No. 2 Edisi september 2016.
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Press.
- Tirmidzi, Sunan. 2005. *Sunan Tirmidzi* Jilid IV. Beirut: Dar al-Fiqri.
- Warson al-Munawir, Ahmad. 1984. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir.
- Yasin. 2009. *Fiqh Mawaris*. Kudus: STAIN Kudus dengan Idea Press Yogyakarta.
- Yusuf, Muhammad. “Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis”, *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13 No. 2 Desember 2013.
- Zahari, Ahmad. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam; Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.
- <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/06/perencanaan-penganggaran-responsif-gender-id0-1354732924.pdf>.